

PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP PELANGGARAN HAM YANG TERJADI DI BOSNIA

Sandhi Dwi Aprian Puttileihalat¹⁾, Julpri Antoni H.S²⁾

Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa

Correspondence

Email: Alifuruputtileihalat@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 16 Januari 2024

Accepted: 27 Januari 2024

Published: 28 Januari 2024

ABSTRAK

Perang Bosnia merupakan perang yang sangat brutal yang terjadi di Eropa setelah Perang Dunia II. Perang pecah setelah referendum kemerdekaan Bosnia pada Maret 1992 mendapat perlawanan sengit dari mayoritas etnis Serbia. Kekerasan etnis yang menyertai konflik Balkan akhirnya menimbulkan intervensi internasional untuk mengakhiri konflik tersebut. PBB terlibat dalam upaya mitigasi konflik karena percaya bahwa apa yang terjadi di bekas Yugoslavia melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Melalui kewenangannya, PBB menganggap konflik ini sebagai situasi yang mengancam perdamaian dan keamanan global. Dengan resolusi No.827/1993, Dewan Keamanan menetapkan ICTY sebagai lembaga peradilan internasional khusus untuk mengadili pelaku individu kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia berat di bekas wilayah Amerika Serikat, Yugoslavia.

Tanggung jawab pidana internasional terhadap individu dalam Perang Bosnia adalah salah satu ketentuan Konvensi Jenewa tentang Hukum Humaniter, yang mewajibkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata untuk menghormati aturan-aturan yang mengatur perang tersebut secara umum dalam semua kasus. Peraturan ini meminta pertanggungjawaban negara dan individu atas setiap pelanggaran serius terhadap ketentuan konvensi. Hal ini diatur oleh Pasal 2 dan 3 mengenai pelanggaran berat dan pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang Konvensi Jenewa 1949.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, berdasarkan kebutuhan untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi dan mengorganisasikan data yang dikumpulkan dengan hasil akhir dalam bentuk tertulis. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang meliputi telaah peraturan perundang-undangan, buku-buku sastra, dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Akibat perang di Bosnia telah banyak menimbulkan pelanggaran hukum humaniter internasional berupa kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk tindakan pembunuhan, pemusnahan, penyiksaan, pemerkosaan dan pembunuhan. tindakan tidak manusiawi lainnya. Kemudian, sehubungan dengan penegakan hukum untuk mengadili para pelaku kejahatan tersebut, mereka dapat meminta bantuan yurisdiksi Pengadilan Kriminal Internasional. Mahkamah Internasional mengeluarkan putusan tersebut sebagai bukti penerapan hukum terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan selama Perang Bosnia. Artikel ini juga menjelaskan jenis-jenis pelanggaran Konvensi Jenewa dan cara menghukum pelanggar hukum humaniter.

Kata Kunci: Pelanggaran HAM, Mahkamah Pidana Internasional, Hukum Pidana Internasional, Perang Bosnia

ABSTRACT

The Bosnian War was a very brutal war that occurred in Europe after World War II. The war broke out after Bosnia's independence referendum in March 1992 met fierce resistance from the ethnic Serb majority. The ethnic violence that accompanied the Balkan conflict ultimately led to international intervention to end the conflict. The UN is involved in conflict mitigation efforts because it believes that what happened in the former Yugoslavia violates the principles of international humanitarian law. Through its authority, the UN considers this conflict as a situation that threatens global peace and security. With resolution No.827/1993, the Security Council established the ICTY as a special international judicial institution to try individual perpetrators of war crimes and serious human rights violations in the former United States territory, Yugoslavia.

International criminal responsibility for individuals in the Bosnian War is one of the provisions of the Geneva Convention on Humanitarian Law, which obliges parties to an armed conflict to respect the rules governing that war generally in all cases. These regulations hold states and individuals accountable for any serious violations of the provisions of the convention. This is regulated by Articles 2 and 3 regarding serious violations and violations of the laws and customs of war of the 1949 Geneva Conventions.

This research uses qualitative research methods, based on the need to describe, identify and organize the data collected with the final results in written form. Then the data collection technique used is library research which

includes a review of statutory regulations, literary books, official documents, results of previous research and other library documents related to the problem being studied.

The consequences of the war in Bosnia have resulted in many violations of international humanitarian law in the form of crimes against humanity, including acts of murder, extermination, torture, rape and murder. other inhumane acts. Then, in connection with law enforcement to prosecute the perpetrators of these crimes, they can request assistance from the jurisdiction of the International Criminal Court. The International Court of Justice issued the ruling as proof of the application of the law to crimes against humanity committed during the Bosnian War. This article also explains the types of violations of the Geneva Conventions and how to punish violators of humanitarian law.

Keywords: *Human Rights Violations, International Criminal Court, International Criminal Law, Bosnian War*

PENDAHULUAN

Perang Bosnia adalah perang antara etnis Bosnia dan Serbia yang berlangsung pada tahun 1992 hingga 1995. Perang Bosnia berawal dari keruntuhan Yugoslavia pada tahun 1991. Pasca keruntuhan Yugoslavia, kehidupan politik dan ekonomi dari negara-negara bawahannya kehilangan arah.

Pada 1 Maret 1992, Bosnia dan Herzegovina memutuskan untuk menjadi negara berdaulat melalui referendum. Proklamasi Bosnia dan Herzegovina mendapatkan pengakuan internasional dan pada 22 Mei 1992 mereka resmi menjadi negara anggota PBB. Proklamasi Bosnia mendapatkan penolakan dari etnis Serbia. Di bawah pimpinan Rodovan Karadzic dan Slobodan Milosevic, etnis Serbia berupaya untuk menggagalkan pembentukan negara Bosnia. Pada pertengahan tahun 1992, etnis Serbia mulai melancarkan serangan terhadap kota-kota besar Bosnia. Peristiwa penyerangan ini pada perkembangannya menjadi upaya genosida terhadap etnis muslim Bosnia.¹

Puncak dari perang Bosnia terjadi pada bulan Juli 1995. Etnis Serbia melakukan pembantaian massal terhadap lebih dari 8.000 masyarakat sipil Islam Bosnia pada tanggal 11-22 Juli 1995. PBB dan NATO sebagai organisasi keamanan internasional berusaha untuk menyelesaikan Perang Bosnia. Pada bulan Agustus hingga September 1995, PBB dan NATO melakukan serangan udara besar-besaran untuk menghentikan kekejaman etnis Serbia. Dalam jurnal Perang Bosnia : Konflik Etnis Menuju Kemerdekaan tahun 1991-1995 (2014) karya Sri Sumartini, perang Bosnia berakhir melalui perjanjian damai Dayton yang diselenggarakan pada 21 November 1995. Perjanjian Dayton mengatur pembagian wilayah Bosnia yang dibagi menjadi dua negara yaitu, Republik Srpska dan Federasi Bosnia-Herzegovina.²

Konflik bersenjata ini terjadi antara pihak Muslim Bosnia dengan Serbia memperebutkan wilayah Sarajevo, dan hal ini diperburuk juga dengan adanya pertempuran Muslim Bosnia dengan Kroasia yang menyebabkan hancurnya potensi militer di Bosnia Tengah. Kemudian, di tahun 1995 terdapat pembantaian massal masyarakat sipil Muslim Bosnia yang dilakukan oleh pihak etnis Serbia. Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam konflik bersenjata ini menciptakan berbagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang melanggar prinsip maupun ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang berlaku.

Hukum humaniter internasional dapat diartikan sebagai perjanjian atau hukum kebiasaan internasional yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kemanusiaan yang muncul sebagai akibat dari konflik bersenjata. Demi alasan-alasan kemanusiaan peraturan-peraturan tersebut membatasi hak pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dalam hal pemilihan alat dan cara berperang, serta memberikan perlindungan kepada

¹ <https://www.republika.id/posts/42996/sejarah-perang-bosnia#:~:text=Perang diakses pada tanggal 25 Januari 2024>

² <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/05/140422469/terjadinya-perang-bosnia-1992-1995 diakses pada tanggal 26 Januari 2024>

orang dan hak milik yang terkena dampak atau kemungkinan besar akan terkena dampak konflik.³

Hukum humaniter internasional yang kemudian dikenal juga sebagai hukum konflik bersenjata atau hukum perang memiliki 2 cabang yaitu hukum jenewa dan hukum den haag. Hukum Jenewa dirancang untuk melindungi personel militer yang tidak dapat lagi terlibat dalam perang dan juga penduduk sipil. Sedangkan hukum Den Haag menentukan hak dan kewajiban negara-negara berperang. Pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum humaniter ini dapat didakwa dan dibawa ke pengadilan kriminal internasional (International Criminal Court).⁴

Oleh sebab itu, perlu diusut tuntas terkait kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi dalam perang Bosnia ini dengan berlandaskan Hukum Humaniter Internasional yang kemudian dikuatkan oleh yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam proses penjatuhan hukuman bagi pelaku kejahatan tersebut.

IDENTIFIKASI MASALAH

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana internasional terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Bosnia?
2. Bagaimanakah bentuk pelanggaran HAM yang terjadi dalam perang di Bosnia?

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Tolok ukur Soerjono Soekanto dalam pembahasannya mengenai penelitian Hukum Normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preksriptif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja. Namun demikian masih dengan tulisan yang sama tersebut, Soejono Soekanto tetapi ingin membuktikan dan menegaskan bahwa disiplin hukum lazimnya juga dapat diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang hukum sesuai dengan norma dan kenyataan (perilaku) atau sebagai suatu yang di cita-citakan dan sebagai realitas/hukum yang hidup bahkan disiplin hukum yang memiliki segi umum dan khusus.

³ ICRC, 2004, *Hukum Humaniter Internasional : Menjawab Pertanyaan-Pertanyaan Anda*, Jakarta : Delegasi ICRC, hal 4.

⁴ Mumtazinur, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (Konvensi Jenewa 1949) Studi Kasus : Pelanggaran HAM Berat untuk Bekas Negara Yugoslavia* Jurnal Dusteriah. VOL.8. NO.2. (Juli - Desember) 2018. 116-128 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363

PEMBAHASAN**1. Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Pelanggaran HAM Yang Terjadi di Bosnia**

Peradilan Internasional mempunyai kewenangan untuk menegakkan ketentuan hukum internasional terhadap mereka yang melakukan kejahatan berat atau melanggar hukum humaniter internasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Statuta. Selanjutnya karena banyaknya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan pada masa Perang Bosnia, maka dibentuklah pengadilan khusus ICTY (International Tribunal for the Former Yugoslavia) berdasarkan Statuta Roma tahun 1998 untuk menegakkan hukum terhadap mereka yang melakukan kejahatan berat yang dilakukan pada masa Perang Bosnia.⁵

Pada hakekatnya Statuta Roma tidak berlaku surut, artinya tidak dapat diterapkan secara surut. Namun, dalam kasus Perang Bosnia, terdapat pengecualian terhadap penerapan asas retroaktif dalam Statuta Roma, karena kejahatan yang dilakukan selama Perang Bosnia tergolong kejahatan khusus sehingga dapat diterapkan asas faktor retroaktif. Yurisdiksi Mahkamah Kriminal Internasional mencakup tiga kejahatan, termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Ketiga kejahatan ini telah ditegaskan dalam Pasal 5 sampai 8 Statuta Roma tahun 1998.⁶

Seperti badan peradilan pada umumnya, yurisdiksi Pengadilan ini mencakup personal, temporal dan , teritorial dan pidana. Oleh karena itu, peninjauan catatan diperlukan untuk mengidentifikasi pelaku dan kejahatan yang dilakukan. Proses peninjauan kembali terdiri dari tiga tingkatan, yaitu Divisi Pengadilan, Divisi Banding, dan Divisi Peninjauan Kembali, dengan tujuan untuk meminimalisir kesalahan dalam persidangan terdakwa. Memang benar, proses Pengadilan ini sangat komprehensif sehingga tidak hanya mempertimbangkan satu aspek kejahatan, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, hal ini juga mengidentifikasi kejahatan serius lainnya seperti genosida atau kejahatan perang. Di antara peristiwa perang yang terjadi di Bosnia, yang paling umum adalah kejahatan terhadap kemanusiaan.⁷

Radovan Karadzic, pemimpin Serbia Bosnia, dan Ratko Mladic, komandan pasukan Serbia Bosnia, keduanya dituduh bertanggung jawab atas kekejaman selama perang di Bosnia. Tanggung jawab individu atau individu atas perencanaan, penghasutan, perintah atau bantuan dalam perencanaan, persiapan dan pelaksanaan kejahatan selama Perang Bosnia. Oleh karena itu, terdakwa juga bertanggung jawab atas tindakan bawahannya, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan perang.

2. Bentuk Pelanggaran HAM Yang Terjadi Dalam Perang di Bosnia

Pada tanggal 30 Maret 1992, seorang etnis Serbia yang menikah dengan putranya dibunuh di kota Sarajevo. Hal ini semakin memicu pembantaian yang dilakukan oleh pihak Serbia terhadap warga sipil Bosnia, yang menyebabkan lebih dari 8.000 orang tewas.⁸ Pembunuhan ini dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Pasal 7 Statuta Roma 1998 dan juga melanggar ketentuan hukum humaniter internasional, khususnya Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 yang menjelaskan bahwa kombatan harus membedakan yang terluka. , orang sakit dan warga sipil. Namun ketentuan ini diabaikan selama perang Bosnia. Demikian pula dengan ketentuan Pasal 1 Konvensi Den Haag Ketiga tahun 1907 yang menyatakan “Negara-negara

⁵ Afriza Fitri Maghfiroh, Munadzirrotun Kasanah, Rizky Aulia Febriyanti, Safira Budhy Rahmadhani, Winna Wahyu Permatasari, "YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN KEMANUSIAAN DALAM PERANG BOSNIA", Vol 5, No 1 (2022)

⁶ Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan. 2003. Terjemahan Konvensi Jenewa 1949. Jakarta : Departemen Kehakiman. hal,100.

⁷ Mahruz Ali dan Syarif Nurhidayat, 2011, Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (In Court System dan Out Court System). Jakarta: Gramata Publishing.

⁸ <https://www.republika.id/posts/42915/menjaga-kenangan-srebrenica> diakses pada tanggal 27 Januari 2024

penandatanganan mengakui bahwa permusuhan di antara mereka tidak boleh dimulai tanpa peringatan sebelumnya dan tegas, dalam keadaan menderita baik melalui pernyataan perang, atau dengan ultimatum yang disertai dengan syarat. pernyataan. perang". Oleh karena itu, perang dapat dimulai dengan pernyataan perang atau ultimatum yang disertai dengan pernyataan bersyarat. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal ini, perang tidak boleh dilakukan dengan cara langsung, dengan memulai pembunuhan massal atau pembantaian. Hal ini merupakan bukti bahwa tindakan yang dilakukan selama Perang Bosnia melanggar ketentuan Konvensi Den Haag tahun 1907.

Pembunuhan massal dalam Perang Bosnia dipandang sebagai bentuk pemusnahan yang berujung pada kehancuran masyarakat. Kejahatan ini juga diklasifikasikan sebagai Genosida. Peraturan yang mengatur mengenai pemusnahan ini, selain Pasal 6 dan 7 Statuta Roma tahun 1998, juga memuat Pasal 4 Konvensi Genosida yang menyatakan bahwa "Orang yang melakukan kejahatan genosida atau tindakan lain apa pun yang tercantum dalam Pasal III akan dihukum, berapapun hukumannya." apakah mereka pemimpin yang bertanggung jawab secara konstitusional, pejabat publik atau individu swasta. Ketentuan ini dapat menjadi ketentuan tambahan untuk menentukan dan mengadili para pelaku pelanggaran hukum humaniter internasional selama perang di Bosnia.⁹

Deportasi atau relokasi penduduk secara paksa Selama perang Bosnia. Pembersihan etnis ini dilakukan oleh orang-orang Serbia melalui pembunuhan, pertukaran penduduk, deportasi atau pemindahan paksa terhadap penduduk non-Serbia, dan ini berlanjut hingga awal tahun 1994. Hal ini bertentangan dengan Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keamanan pribadi, dan diperkuat dengan Pasal 5 yang menyatakan "Tidak seorang pun boleh menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia." Artinya, tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan dengan buruk, atau dijadikan sasaran perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Lebih jauh lagi, tanpa dasar yang dibenarkan oleh hukum internasional, pemindahan paksa ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 (d) Statuta Roma tahun 1998.¹⁰

Pemeriksaan atau perbudakan seksual Serangan etnis Kroasia terhadap orang Serbia di bawah kekuasaan kelompok sayap kanan Kroasia, yang dilakukan di desa Sijekovac, mengakibatkan beberapa korban sipil dan juga pemeriksaan 7 wanita Serbia, 3 di antaranya kemudian dibunuh. Adanya tindakan pemeriksaan ini membuktikan adanya pelanggaran terhadap ketentuan pasal 27 ayat 2 Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 yang menyatakan bahwa "Perempuan harus dilindungi secara khusus terhadap segala tindakan yang melanggar martabatnya". menentang pemeriksaan, prostitusi paksa atau segala bentuk penyerangan tidak senonoh. Selain itu, terdapat undang-undang yang secara khusus menangani tindakan pelecehan seksual atau pemeriksaan, termasuk yang tercantum dalam Konvensi Internasional untuk Pencegahan Perdagangan Perempuan dan Anak me tahun 1947.

KESIMPULAN

Penegakan hukum pidana internasional telah menjadi wujud nyata dari keinginan dunia untuk mencegah dan menghukum pelanggaran HAM yang terjadi di Bosnia. Dengan adanya Peradilan Internasional dan pengadilan khusus ICTY, ketentuan hukum internasional dapat ditegakkan terhadap mereka yang melakukan kejahatan berat atau melanggar hukum humaniter

⁹ ELSAM. (2004). Genosida, Kejahatan Perang, dan Kejahatan Saripati Kasus-Kasus Hukum dalam Pengadilan Pidana. 1–241. ELSAM – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

¹⁰ https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Perang_Bosnia diakses pada tanggal 25 Januari 2024

internasional. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Statuta yang memberikan kewenangan kepada Peradilan Internasional untuk menegakkan hukum terhadap pelanggar HAM.

Sebagai upaya konkret untuk menegakkan hukum, pengadilan khusus ICTY dibentuk berdasarkan Statuta Roma tahun 1998, dengan fokus utama pada penegakan hukum terhadap kejahatan berat yang dilakukan selama Perang Bosnia. Dengan demikian, penegakan hukum pidana internasional telah memberikan keadilan bagi para korban dan mendorong pencegahan pelanggaran HAM di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan. 2003. Terjemahan Konvensi Jenewa 1949. Jakarta : Departemen Kehakiman. hal,100.

Mahruz Ali dan Syarif Nurhidayat, 2011, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (In Court System dan Out Court System)*. Jakarta: Gramata Publishing.

JURNAL

Afriza, dkk. *Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Lontar Merah Vol.5 Nomor 1 (2022)* E-ISSN: 2829-2464

ICRC, 2004, *Hukum Humaniter Internasional : Menjawab Pertanyaan-Pertanyaan Anda*, Jakarta : Delegasi ICRC, hal 4.

Mumtazinur, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (Konvensi Jenewa 1949) Studi Kasus : Pelanggaran HAM Berat untuk Bekas Negara Yugoslavia* Jurnal *Dusturiah*. VOL.8. NO.2. (Juli - Desember) 2018. 116-128 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363

INTERNET

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Perang_Bosnia diakses pada tanggal 25 Januari 2024

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/05/140422469/terjadinya-perang-bosnia-1992-1995> diakses pada tanggal 26 Januari 2024

<https://www.republika.id/posts/42915/menjaga-kenangan-srebrenica> diakses pada tanggal 27 Januari 2024

<https://www.republika.id/posts/42996/sejarah-perang-bosnia#:~:text=Perang> diakses pada tanggal 25 Januari 2024